

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam Alinea Ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya penulis singkat dengan UUD RI 1945, rumusannya adalah sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”. Untuk mewujudkan Tujuan yang dicitakan diatas maka diperlukan dana yang besar, salah satunya bersumber dari pajak.

Pemungutan Pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 Huruf A UUD NRI Tahun 1945 yang rumusannya adalah “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak yang sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, adanya jaminan kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara..

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Menurut para ahli Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

Salah satu jenis pajak yang di atur oleh Undang Undang Pajak No 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). dalam penyempurnaan ke 4 dari Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. menurut Pasal 1 ayat 6 yang rumusannya pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. dalam undang undang ini mengatur antara lain tentang subjek dan objek pajak serta penghasilan yang di kenakan pajak penghasilan dalam undang undang pajak penghasilan di atur tentang subjek pajak. Subjek pajak penghasilan menurut Pasal 2 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan dan
4. Bentuk usaha tetap.

Salah satu yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah Orang pribadi, wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang terhadap orang pribadi ini akan dikutipkan pajak terhadap gaji atau penghasilannya..dimana penghasilan itu di dapat dari hasil

¹ Rochmat Soemitro dalam Roristua Pandiangan, Hukum Pajak, 2015, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 9

usaha sendiri atau berkerja pada perusahaan yang pemberi kerja.pengaturan lebih lanjutnya pengaturan tentang penghitungan pajak nya diatur dalam Pasal 4 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu objek pajak penghasilan “penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun ”

Sehubungan dengan bekerja pada orang lain,ada bekerja pada perusahaan seperti perusahaan milik negara atau pun perusahaan swasta.terhadap orang pribadi yang bekerja pada perusahaan swasta ini,ada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No 44/PMK.03 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak yang terdampak pandemi,bahwa untuk penghasilan yang berada pada di bawah ketentuan presentase pemotongan pajak akan diberikan insentif pajak.sehingga bagi yang punya usaha sendiri harus menyetorkan pajak usaha itu sendiri,sementara yang bekerja pada perusahaan atau dengan pihak orang lain maka mendapatkan pemotongan pajak penghasilan dari pemerintah dan semua penghasilan karyawan dikembalikan seutuhnya kepada wajib pajak.

Dengan ini Indonesia dihadapkan pada kondisi yang cukup menyulitkan sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Pada tahun 2020 negara Indonesia secara nasional dilanda oleh pandemi *covid 19*, sehingga terdampak besar terhadap perekonomian masyarakat wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi hingga terdampak pada penghasilan. Kondisi ini diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan melalui Kementerian Keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan no 44/PMK .03/2020 tentang

Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *covid 19*. Dalam Pasal 5 peraturan ini mengatur tentang Insentif Pajak Penghasilan. Pada Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi :

“Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.”²

Dengan demikian pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak yang terdampak pandemi *covid 19* ini. Ketentuan ini berlaku di seluruh Indonesia. Selanjutnya Menurut Winardi pengertian insentif adalah pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu³

Menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak:⁴

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak.

Sehubungan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid 19, maka pemerintah memberikan insentif pajak dimana dilakukan terhadap pada pelaku wajib pajak, insentif pajak adalah pengurangan tarif pajak atas laba, *tax holiday*, *loss carry forward* untuk tujuan pajak, pengurangan tarif peralatan, komponen, dan bahan baku. Selain itu, insentif juga dapat berupa kenaikan tarif

² <https://www.kemenkeu.go.id/media/15054/faq-pmk-44-2020.pdf> diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 22.30

³ Winardi, *Kamus Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 255.

⁴ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 18.

masuk suatu barang untuk melindungi pasar domestik dari produk impor. Dengan diberlakukannya yang mengatur perihal insentif pajak, Pihak Perusahaan sebagai yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak karyawan atau pekerja di lingkungan perusahaannya melakukan pemotongan secara langsung terhadap upah yang dibayarkan kepada karyawan atau pekerjanya. Mekanisme seperti ini diterapkan oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia.

Salah satu badan usaha yang menjadi subjek dan objek PPh adalah perusahaan perusahaan yang berada di kawasan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II. Perusahaan yang mendapatkan insentif pajak ini adalah perusahaan yang berperan dalam penanganan pandemi *covid 19* seperti perusahaan yang mendistribusikan atau membuat alat medis seperti apotik apotik, atau perusahaan yang terlibat banyak dalam pandemi yang membantu meringankan peranan pemerintah dalam menangani *covid 19*. Pemilihan tempat penelitian di lingkungan kerja Kantor Pajak Pratama Padang II dikarenakan, dekat dengan tempat penulis berdomisili sehingga memudahkan dalam hal mobilitas dan proses pengambilan serta pengumpulan data.

Perusahaan perusahaan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II Kota Padang. Berangkat dari fakta tersebut di tersebut di atas dapat diketahui kebijak pemerintah terkait insentif PPh telah dilaksanakan, namun masih memiliki belum sempurna. Wajib pajak belum mengetahui besaran insentif yang ia terima terkait PPh wajib pajak orang pribadi yang ia bayarkan.

Insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan – perusahaan tersebut berinvestasi pada proyek atau sektor tertentu. Badan usaha yang berada di

kawasan hukum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II kota Padang beberapa masih ada yang belum memahami adanya insentif pajak bagi badan usaha dalam rangkain pelaporan pajak badan usaha. Dan juga belum sepenuhnya mengetahui terkait berapa banyak presentase pengurangan insentif di sebelum dan sesudah yang diterapkan oleh peraturan menteri keuangan tentang ketaatan pelaporan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas menurut penulis, masih banyak hal yang harus dibenahi terkait penerapan insentif pajak tersebut. untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas dengan judul “**PENERAPAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG II KOTA PADANG “**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang dan judul yang telah dikemukakan diatas. Penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari pokok bahasan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Dalam Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II Kota Padang?
2. Bagaimana Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Memberikan Insentif pajak terhadap wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah Penulis kemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi insentif pajak penghasilan pada perusahaan pada wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II.
2. Untuk Mengetahui sanksi terhadap perusahaan yang tidak menerapkan insentif pajak tersebut dalam masa pandemi *covid 19*.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum pajak.
 - c. Untuk menambah wawasan Penulis dan menambah pengetahuan Penulis membuat karya ilmiah.
 - d. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum, khususnya di dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Perusahaan Pemberi Kerja Menengah Di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.⁵ Dalam penelitian yang penulis gunakan adalah untuk melihat pemberian Insentif Pajak pada perusahaan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta dan permasalahan, mengenai ketentuan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan hukum positif sesuai

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.31.

dengan identifikasi masalah.⁶ Dalam penelitian ini sifat penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggambarkan tentang Penerapan pemberian Insentif Pajak pada perusahaan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II Kota Padang.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data primer yang diperoleh dari lapangan tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Bapak Deddy Chandra Staff Penyuluhan mahir KPP Pratama Padang II kota Padang.



2) Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan guna mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan-perpustakaan, yang mana penelitian ini dilakukan di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
Limau Manis

⁶ Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo, Jakarta, hlm.42.

2. Perpustakaan Umum Universitas Andalas

3. Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang.

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷ Dalam penelitian ini data primer penulis adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak staf penyuluhan KPP Pratama 2 Kota Padang dan pada karyawan perusahaan yang berada pada wilayah kerja KPP Pratama II

2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam penelitian penulis, data sekundernya yang digunakan adalah:


a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diambil dari:

⁷ *Ibid*, hlm 52.

⁸ Zainudin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, hlm. 106.

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perpajakan
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak



- e. Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- f. Peraturan menteri Keuangan nomor 44 PMK.03 tahun 2020 tentang insentif pajak penghasilan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁹ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a) Buku-buku ilmiah
- b) Jurnal
- c) Karya tulis ilmiah
- d) Hasil penelitian sarjana

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Penentuan sampel yang diwawancarai melalui metode *purposive/judgmental sampling*, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Wawancara ini dilakukan semi sistematis dengan menggunakan teknik pedoman wawancara. Wawancara dilakukan bersifat semi terstruktur, pertanyaan yang diajukan tidak terbatas kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi dapat dikembangkan lagi. Wawancara dilakukan terkait dengan Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020.

b. Studi Kepustakaan

¹⁰ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.¹¹

b. Analisa Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 121.